

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan
1.	Rolalita Lukmana putri, 2016 (Universitas Negeri Yogyakarta)	Pengaruh motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.	Motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan thd kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Nirawan Adiasa, 2013 (Universitas Negeri Semarang)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel	Pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

		Moderating	pajak. Akan tetapi variabel moderating pada penelitian ini yaitu preferensi resiko tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Ahsan Nashrudin Bashori, 2014 (Universitas Negeri Airlangga)	Pengaruh Persepsi atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pada KPP Pratama Surabaya Rungkut	Persepsi WP atas PP 46 tahun 2013 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan adanya kesederhanaan dan kemudahan atas penghitungan, penyetoran, dan pembayaran pajak dapat membantu WP dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga akan mendorong kepatuhan sukarela WP.
4.	Fatmawati, 2015 (Universitas Negeri	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP 46 Th 2013 dan	Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib


	Yogyakarta)	Implementasi Self Assessment System dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan).	Pajak Atas PP 46 th 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi wajib pajak memoderasi hubungan pemahaman PP 46 terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak tidak memoderasi hubungan antara implementasi self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	-------------	---	--

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pajak Penghasilan Secara Umum

#### 1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Resmi, 2009:88).



Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011:35).


## 2. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak (Mardiasmo, 2011:135). Yang menjadi subyek adalah:

- a. Orang Pribadi;
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- d. Bentuk Usaha Tetap.

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari:
  1. Orang Pribadi yaitu:



1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan atau;
2. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2. Badan yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:


- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3. Warisan yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri yaitu:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau



memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.


### 3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
  - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional dengan syarat:
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat:
  - a. Bukan warga negara Indonesia.
  - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.


### 4. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,



- honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  3. Laba usaha;
  4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
    - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecahan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
    - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
    - e. Keuntungan karena penjualan ataupun pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
  5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;




6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

### 2.2.2 *Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*

Pengertian pemahaman yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang dikemukakan oleh Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44) mengemukakan bahwa :

“Pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari,





yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.”

Pemahaman PP 46 Tahun 2013 adalah bagaimana sikap dan perilaku wajib pajak dalam memahami isi daripada peraturan pemerintah itu sendiri. Jika wajib pajak telah memahami isi, cara penghitungan dan penyetoran, serta telah melakukan kewajiban perpajakan maka barulah ia dikatakan sebagai wajib pajak patuh.

Untuk menjadi wajib pajak patuh dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya yaitu pengetahuan pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan. Pemahaman akan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dibagi atas 8 indikator pemahaman, yaitu:


1. Subjek pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 46.
2. Objek pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 46.
3. Dasar pengenaan pajak berdasarkan PP 46.
4. Perhitungan PPh berdasarkan PP 46.
5. Pengurangan beban administrasi dalam perhitungan PP 46.
6. Pembukuan untuk perhitungan PPh berdasarkan PP 46.
7. Penyetoran dan pelaporan PPh berdasarkan PP 46.
8. PPh berdasarkan PP 46 bersifat final.

### 2.2.3 *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud:

1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.



Tujuan:

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.


Objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah penghasilan dari USAHA yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

Pajak yang terhutang dan harus dibayar adalah:

1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)

Objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pekerjaan dari jassa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa kontruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat kepentingan umum.



Misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima dan sejenisnya.

- e. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp.4.800.000.000,-.

Yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai PP No. 46 tahun 2013 adalah:

- a. Orang Pribadi,
- b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- c. Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam 1 tahun pajak.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP No. 46 Tahun 2013 termasuk dalam:

PPh Pasal 4 Ayat (2), bersifat FINAL

Setoran bulanan dimaksud merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh pasal 25.


Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25.

Penyetoran dan Pelaporan PPh sesuai ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika SSP sudah validasi NTPN, wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN. Penyetoran dimaksud dengan mencantumkan kode pada SSP sebagai berikut:

Kode akun Pajak : 411128

Kode Jenis Setoran : 420

Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.



Dasar hukum dari dikeluarkannya PP 46 Tahun 2013 ini adalah ada 2 landasan hukum, yaitu:

1. Pasal 5 ayat (2) huruf e UU PPh:

Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara menghitung pajak penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum.

2. Pasal 17 ayat (7) UU PPh:


Pada intinya penerbitan PP 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

#### 2.2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah



kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## 2. Kriteria UMKM

Tabel 2.2: Kriteria UMKM

NO	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Max 50jt	Max 300jt
2	USAHA KECIL	>50-500jt	>300jt-2,5M
3	USAHA MENENGAH	>500jt-10M	>2,5M-50M

### 2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmanto, 2010:138).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak agar disebut wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak tepat waktu.
2. Pelaporan pajak tepat waktu.
3. Tidak ada tunggakan pajak.
4. Tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
5. Penghindaran sanksi/denda dari fiskus.

### 2.2.6 Pendidikan

Dalam penelitian ini pendidikan bertindak sebagai variabel moderating, yaitu variabel yang dapat menguatkan atau melemahkan hubungan antara variabel bebas dan terikat.

#### 1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. Adapun indikator variabel tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan wajib pajak dalam hal perpajakan.
- b. Tingkat pendidikan mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.
- c. Tingkat pendidikan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.


#### 2. Unsur-unsur Pendidikan

- a. Input: Sasaran pendidikan, yaitu individu, kelompok, masyarakat.
- b. Pendidik, yaitu pelaku pendidikan.
- c. Proses, yaitu upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain.
- d. Output, melakukan apa yang diharapkan/perilaku.

#### 3. Tujuan

- a. Menanamkan pengetahuan/pengertian, pendapat, dan konsep-konsep.
- b. Mengubah sikap dan persepsi.
- c. Menanamkan perilaku atau tingkah laku yang baru.

#### 4. Jalur Pendidikan



a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah jurusan, seperti : SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat.

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan

a. Ideologi

Semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan pendidikan.

b. Sosial Ekonomi

Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi memungkinkan seseorang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

c. Sosial Budaya


Masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya.

d. Perkembangan IPTEK

Perkembangan IPTEK menuntut untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan agar tidak kalah dengan negara maju.

e. Psikologi


Konseptual pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih bernilai.



*2.2.7 Hubungan/Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderating*


Pemahaman merupakan langkah awal dimana seseorang bisa mengerti dan menyadari akan suatu hal. Seorang individu akan cenderung melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan caranya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan yang tergolong baru dan masih banyak individu yang belum memahaminya. Regulasi ini menuntut Wajib Pajak untuk bisa lebih transparan dan tertib dalam pembayaran pajak, karena tujuan awal diberlakukannya peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Namun sangat disayangkan bahwa ternyata masih banyak Wajib Pajak yang seringkali menolak dan enggan memenuhi kewajiban dengan berbagai alasan.

Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM dalam pembayaran pajak ini memiliki suatu anggapan atau persepsi bahwa peraturan perpajakan itu sangatlah rumit karena harus membuat pembukuan atau pencatatan atas laporan keuangan perusahaan. Padahal regulasi terbaru dari pemerintah yang ditujukan untuk para pelaku UMKM ini sangatlah mudah dan sederhana. Tetapi mereka belum mendapatkan informasi atau sosialisasi tentang peraturan undang-undang tersebut. Keterbatasan wawasan mereka tentang kebijakan peraturan undang-undang pajak serta cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak itulah yang menjadi pertimbangan bahwa faktor tingkat pendidikan yang rendah yang mendorong mereka untuk mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak.






## 2.2 Model Teori



Gambar 1.1: Model Teori


## 2.3 Model Konsep



Gambar 1.2: Model Konsep

## 2.4 Model Hipotesis

Berdasarkan ruusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis dari penelitian ini yaitu:



Gambar 1.3: Model Hipotesis

Keterangan:

H<sub>1</sub>: Pemahaman PP No. 46 Tahun 2013 para pelaku UMKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub>: Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub>: Tingkat Pendidikan memoderasi hubungan antara pemahaman PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak.